BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, peneliti telah melakukan analisis secara seksama terkait "Pandangan Pengasuh Pon-pes Hidayatul Mubtadiien Ngunut Tulungagung Terhadap Pelaksanaan Shalat Pengantin Perempuan Yang Menjalankan Walimatul Ursy (Studi Kasus Di Desa Pandansari Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung)". Maka peneliti dapat menarik kesimpulan di bawah ini.

1. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan pengantin perempuan di Desa Pandansari Kecamatan Ngunut Kabuapaten Tulungagung saat mengadakan acara walimatul ursy ada yang menjalankan shalat dengan cara menjama', mengqadha', dan shalat sesuai waktunya jika temu manten diadakan pagi hari. Alasannya yaitu karena sulit mencari waktu luang untuk mengerjakan shalat dan juga karena riasan pengantin perempuan yang tebal dan mahal, serta keadaan sibuk melayani tamu undangan.
2. Menurut para Pengasuh PPHM Ngunut Tulungagung yang menjadi informan pelaksanaan shalat pengantin perempuan seharusnya dijalankan sesuai waktunya. Sedangkan jika dalam pelaksanaan shalat pengantin perempuan mengalami kesulitan, lalu menjalankan shalat dengan menjama' ada pendapat yang bersifat ketat dan bersifat longgar dari para Pengasuh PPHM Ngunut Tulungagung. *Pertama,* pendapat yang tidak membolehkan

shalat jama' bagi pengantin perempuan karena tidak ada dalil yang secara tegas membolehkannya. *Kedua,* pendapat yang membolehkan shalat jama' bagi pengantin perempuan dengan syarat tidak menjadikan jama' itu sebagai sebuah kebiasaan. Sedangkan jika pelaksanaan shalat dilaksanakan dengan cara mengqadha' para Pengasuh PPHM Ngunut Tulungagung yang menjadi informan sepakat membolehkannya tetapi konsekuensinya tetap berdosa karena meninggalkan shalat dengan sengaja.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan mengenai pelaksanaan shalat pengantin perempuan yang sedang menjalankan walimatul ursy, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi pengantin perempuan alangkah baiknya sebelum dirias untuk acara temu manten diusahakan mengambil wudhu dahulu lalu menahannya agar tetap suci dan diusahakan tidak batal sampai masuk waktu shalat tiba. Shalat tetap sah dilakukan meskipun dalam keadaan telah dirias yang terpenting yaitu suci dari hadas dan najis.
2. Kemudian, bagi pengantin perempuan untuk memilih waktu dirias yang tepat. Misalnya temu manten ba'da dhuhur, ketika masuk waktu shalat dhuhur pengantin perempuan cepat-cepat menjalankan shalat dhuhur. Selesai shalat dhuhur baru pengantin dirias sedangkan shalat ashar bisa dilakukan setelah acara temu manten.

3. Memilih *dina* baik yang tidak melewati waktu shalat. Seperti temu manten yang diadakan pagi hari.
4. Jika dari saran diatas pengantin perempuan mengalami kesulitan dalam pelaksanaan shalatnya bolehlah mengambil pendapat dari Pengasuh PPHM Ngunut Tulungagung yang menjadi informan tentang kebolehan menjama' shalat dengan syarat tidak menjadikan jama' itu sebagai sebuah kebiasaan karena ada hadits yang mengaturnya. Solusi yang paling aman menggunakan jama' itu daripada mengqadha' shalat.